

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021-2023

Milda Andini¹, Muhammad Rohady Ramadhan², Barisan Barisan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidrap, Indonesia
Email Korespondensi: mildaandinii@gmail.com

Submitted: 23-07-2025; Accepted: 07-09-2025; Published : 16-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran strategis Dana Desa dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun tingkat penyerapan Dana Desa di Desa Timoreng Panua relatif tinggi, efektivitas pemanfaatannya masih menjadi sorotan akibat berbagai permasalahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran, potensi penyalahgunaan dana, serta pembangunan yang belum merata atau terhenti karena keterbatasan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei, menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data kepada 95 responden yang dipilih dari populasi 2.091 jiwa dengan teknik *simple random sampling*. Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa termasuk dalam kategori efektif, dengan indikator keberhasilan program, kepuasan masyarakat, dan pencapaian sasaran berada di atas 70%. Pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan signifikan. Faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan kualitas pendamping desa turut memberikan kontribusi terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Kesimpulannya, dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di desa ini.

Kata kunci: Dana Desa, Efektivitas, Infrastruktur, Pembangunan Desa

ABSTRACT

This research is motivated by the strategic role of Village Funds (Dana Desa) in accelerating rural infrastructure development, as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Although the absorption rate of Village Funds in Timoreng Panua Village is relatively high, their utilization effectiveness remains under scrutiny due to several issues, such as low community participation in planning and implementation, limited understanding of budget management, potential fund misuse, and uneven or halted development caused by budget constraints. The study aims to analyze the effectiveness of Village Fund utilization in infrastructure development in Timoreng Panua Village and to identify the factors influencing it. A quantitative research method with a survey approach was employed, using questionnaires as the data collection instrument. A total of 95 respondents were selected from a population of 2,091 individuals through a simple random sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistical techniques and simple linear regression.

The findings indicate that the utilization of Village Funds falls under the “effective” category, with indicators such as program success, community satisfaction, and goal achievement exceeding 70%. Infrastructure development in the village has also shown significant improvement. Factors such as community participation, transparency, and the quality of village facilitators were found to contribute to the effectiveness of Village Fund utilization. In conclusion, Village Funds have a significant positive impact on infrastructure development in Timoreng Panua Village.

Keywords: *Village Funds, Effectiveness, Infrastructure, Rural Development*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan nasional yang merata, dengan menaruh perhatian khusus pada wilayah pedesaan. Salah satu strategi utama untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa adalah melalui kebijakan otonomi desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pembentukan Dana Desa sebagai instrumen pendanaan langsung ke pemerintah desa (Poluan, Pandowo, & Rorong, 2021). Otonomi ini memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola potensi lokal demi kemajuan masyarakatnya, namun juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran jika tidak disertai pengawasan yang kuat (Helwani & Rahayu, 2023).

Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Hariyanto, 2021). Infrastruktur desa merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti jalan desa, saluran air bersih, dan sistem sanitasi. Namun, efektivitas penggunaan Dana Desa sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks realisasi anggaran, ketepatan sasaran program, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan (Nadira, Azlina, & Darlis, 2020).

Efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kepemimpinan kepala desa (Hidayat, 2018). Kurangnya pemahaman teknis dalam perencanaan dan pengawasan program infrastruktur dapat menimbulkan inefisiensi dan penyelewengan dana. Selain itu, fluktuasi kebijakan pusat dan lemahnya sistem evaluasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (Suryadi, 2021).

Desa Timoreng Panua, sebagai salah satu desa yang menerima alokasi dana desa, memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam memanfaatkan dana tersebut. Meskipun dana desa memberikan peluang untuk memperbaiki

infrastruktur, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta potensi penyalahgunaan dana.

Dalam observasi awal peneliti di Desa Timoreng Panua dengan salah satu staf desa menyatakan bahwa pembangunan di Desa Timoreng Panua masih belum merata, karena kurangnya persediaan dana yang diperlukan sehingga berhenti sementara waktu, hal tersebut terjadi dengan realita infrastruktur yang ada dilapangan. Melihat hal tersebut peneliti akan berfokus kepada hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengguliran dana desa apakah memang efektif atau kurang bermanfaat terutama bagi desa dan masyarakat.

Penggunaan dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, termasuk di Desa Timoreng Panua. Dana desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Namun, efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sering kali menjadi sorotan, terutama dalam hal realisasi anggaran yang tidak selalu sejalan dengan rencana.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan Dana Desa mampu mendorong pembangunan infrastruktur secara efektif di Desa Timoreng Panua. Permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti ketimpangan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta tantangan dalam pengelolaan anggaran, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui kajian teoritis.

Oleh karena itu, sebelum membahas hasil temuan lapangan, penelitian ini akan terlebih dahulu memaparkan tinjauan pustaka yang memuat konsep, teori, dan hasil yang relevan. Pembahasan ini mencakup definisi dan indikator efektivitas, kebijakan serta konsep pengelolaan Dana Desa, pembangunan infrastruktur desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan dana tersebut.

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologis, istilah "efektivitas" berasal dari kata "efektif", yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *effective* dan berarti berhasil mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas dapat dimaknai sebagai tingkat kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Seftarita dan Fakhruddin (2016), efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan untuk menentukan atau melakukan pilihan yang paling tepat, yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan tetapi juga mampu menghasilkan manfaat secara nyata. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ningsih dkk (2024), yang menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan ketepatan dalam mengambil tindakan agar hasil yang diperoleh maksimal dan langsung dirasakan manfaatnya (Ningsih, Bahtiar, & Jopang, 2024).

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam merealisasikan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu hasil atau *output* dari kebijakan mampu selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. Ukuran efektivitas ditentukan oleh kedekatan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian target atau hasil yang diharapkan, tanpa memperhatikan berbagai faktor pendukung seperti tenaga kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya, pemikiran, peralatan, serta sumber daya lainnya yang mungkin telah dialokasikan sebelumnya (T. Pangalo, Rotinsulu, & Tumangkeng, 2020).

Efektivitas berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan awal dan hasil akhir yang dicapai. Oleh karena itu, dalam menilai apakah suatu program dapat dikategorikan efektif atau tidak, diperlukan serangkaian ukuran atau kriteria efektivitas yang jelas.

Campbell J.P. (dalam Starawaji, 2009: 75) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan umum dalam mengukur efektivitas, yang paling menonjol antara lain sebagai berikut:

1) Keberhasilan Program

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari seberapa baik kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Artinya, keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan nyata di lapangan, termasuk mekanisme kerja dan proses-proses yang dijalankan.

2) Keberhasilan Sasaran

Pengukuran efektivitas juga dapat ditinjau dari sejauh mana suatu program mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Fokus utama berada pada aspek keluaran

(*output*), di mana efektivitas tercermin dari besarnya kontribusi hasil kerja terhadap pencapaian tujuan organisasi atau kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- 3) Kepuasan terhadap Program Tingkat kepuasan pengguna atau penerima manfaat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas. Program dianggap efektif apabila mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sasaran. Semakin tinggi kualitas layanan atau produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula kepuasan yang dirasakan oleh pengguna, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan bagi organisasi atau lembaga penyelenggara.
- 4) Perbandingan Input dan Output Efektivitas juga bisa dilihat dari perbandingan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil yang diperoleh (*output*). Jika hasil yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang dikeluarkan, maka program dikatakan efisien. Sebaliknya, apabila input lebih besar daripada output, maka program tersebut dianggap tidak efisien.
- 5) Pencapaian Tujuan Secara Keseluruhan Ukuran efektivitas yang lebih menyeluruh mempertimbangkan sejauh mana sebuah organisasi mampu menjalankan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan utama yang telah dirumuskan. Penilaian ini mencakup banyak aspek dan kriteria, dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran umum mengenai tingkat efektivitas organisasi secara komprehensif. Dengan demikian, efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan lembaga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara maksimal (Sesana, 2020).

Tata kelola dana desa merujuk pada sistem dan proses yang memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inti dari tata kelola yang baik terletak pada implementasi prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, merupakan fondasi pengelolaan dana desa yang efektif.

- 1) Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

- 2) Akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pengelola dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang

mengenai setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

- 3) Partisipasi publik melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, guna memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi" (Razak, Sofyan, Sofyan, Lubis, & Rais, 2024).

1. Konsep Dana Desa

Program Dana desa merupakan satu diantara lain andalan pemerintah membangun desa dan mengurangi ketimpangan yang sudah berada pada jalur tepat. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini berasal dari bagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan, jumlah dana desa yang disalurkan kepada seluruh desa di Indonesia paling sedikit sebesar 10% dari total dana transfer pusat ke daerah (Sarefe, Pangkey, & Laloma, 2021).

Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang mencakup alokasi dana desa. Dana ini bersumber dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian disalurkan melalui kepala urusan keuangan desa. Kehadiran alokasi dana desa ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur serta aspek lain yang mendukung kemajuan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai desa, dijelaskan bahwa pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta ditunjang oleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah. (Gusti, Agustar, & Osmet, 2020).

Pemanfaatan dana desa memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan layanan dasar, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, dengan menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Untuk mencapai sasaran tersebut, penggunaan dana desa diarahkan pada pembiayaan berbagai kegiatan yang mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan pembinaan sosial, serta upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. (Pandlangan, Priyarsono, & Probokawuryan, 2021).

Menurut Aziz (2016), dana desa dapat dikatakan digunakan secara efektif apabila

pengalokasiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Salah satu indikator keberhasilan pemanfaatan dana desa adalah tingkat penyerapan anggaran yang mencerminkan kesesuaian antara penggunaan dana dan prioritas yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkala menerbitkan regulasi mengenai arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa agar sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional. (Halim & Taryani, 2023).

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan desa secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi kerangka hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dalam Pasal 1 Ayat 10, disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan "upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa." Rumusan ini menegaskan bahwa pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, tidak semata berorientasi pada fisik dan material, tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat desa.

Aprillia (2014:1) mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya, pembangunan dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan, baik bagi mereka yang masih berada dalam situasi kurang layak maupun bagi yang sudah berada dalam keadaan baik agar menjadi lebih baik lagi (Moeljono & Kusumo, 2019).

Secara umum, pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dan berlangsung secara terus-menerus tanpa titik akhir. Proses ini mencerminkan adanya perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kemajuan pembangunan sangat bergantung pada peran manusia serta struktur sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Melalui pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, baik pada tingkat nasional maupun pada lingkup daerah atau desa. Dampaknya, pembangunan dapat memengaruhi dan mengubah struktur ekonomi yang telah ada.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Subandi (2011) yang menyatakan bahwa pembangunan menuntut adanya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural. Perubahan ini meliputi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, serta reformasi kelembagaan, baik melalui regulasi maupun pembaruan sistem kelembagaan. Pembangunan yang dirancang secara terencana

dianggap sebagai upaya yang lebih rasional dan sistematis untuk mendorong kemajuan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang belum berkembang secara optimal. Senada dengan itu, Easton (2016) menyebut bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara sistematis dan terarah (Irmansyah, Mustafa, & Hamid, 2021).

Kuncoro (2014:20) menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan sistem fisik yang mencakup jaringan transportasi, ketersediaan air, bangunan, serta fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Pembangunan fisik merujuk pada bentuk pembangunan yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan secara kasat mata dapat terlihat, seperti pembangunan jalan, gedung, fasilitas umum, dan sejenisnya. Infrastruktur memainkan peran krusial sebagai salah satu faktor pendorong dalam proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana fisik—yang sering disebut sebagai infrastruktur—merupakan elemen esensial dalam menunjang sistem pelayanan publik. (Haq, Sari, & Hana, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Didenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2019, terdapat sejumlah indikator dalam pembangunan desa:

1) Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan desa wajib dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta potensi wilayah setempat. Perencanaan ini merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dirancang secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya desa secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

2) Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

3) Pengawasan

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Efektivitas penggunaan Dana Desa menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal dan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Efektivitas ini tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya, tetapi juga mencerminkan dampak nyata dari penggunaan dana tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Efektivitas penggunaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada nominal dana yang diterima, melainkan pada sejumlah faktor yang saling berinteraksi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Berikut ini diuraikan sepuluh indikator menurut beberapa ahli terkait faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, masing-masing dikaji berdasarkan teori yang relevan.

Pertama, kapasitas aparatur desa merupakan fondasi penting dalam tata kelola Dana Desa. Kemampuan teknis, administratif, manajerial, serta pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci keberhasilan program. Grindle (1997) dalam teori *Capacity Building* menekankan bahwa efektivitas organisasi publik dipengaruhi oleh kapasitas individu dan kelembagaan dalam menjalankan fungsinya. Aparatur desa yang tidak memiliki kompetensi memadai cenderung menghadapi kendala dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, maupun membuat laporan secara akuntabel.

Kedua, partisipasi masyarakat berperan sebagai jantung dari pendekatan pembangunan partisipatif. Keterlibatan warga dalam musyawarah desa, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pengawasan akan menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat. Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation* menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula dampak positif terhadap efektivitas kebijakan publik. Partisipasi ini menjadi inti dari model *community-based development*.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menciptakan kepercayaan publik dan mengurangi potensi penyimpangan. Berdasarkan *Principal-Agent Theory*, masyarakat sebagai "principal" memerlukan mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa selaku "agent". Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana menjadi bagian dari sistem pengawasan publik yang efektif.

Keempat, kepemimpinan kepala desa sangat menentukan arah kebijakan dan mobilisasi sumber daya. Kepala desa yang visioner, komunikatif, dan responsif akan lebih berhasil dalam menggerakkan aparatur dan masyarakat. Teori *Transformational Leadership* menyatakan bahwa pemimpin yang mampu menginspirasi, memberi teladan, dan

memotivasi akan menciptakan organisasi yang adaptif dan efektif (Hidayat, 2018).

Kelima, pengawasan dan evaluasi menjadi proses penting untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat, serta masyarakat. Evaluasi berbasis output dan outcome akan menghasilkan siklus perbaikan berkelanjutan. *Control Theory* dalam administrasi publik menyatakan bahwa sistem pengawasan yang kuat mencegah deviasi pelaksanaan program (Ismail, 2020).

Keenam, kualitas perencanaan pembangunan menentukan arah dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes perlu disusun berdasarkan data yang valid dan aspirasi masyarakat. Lubis (1985) melalui *Planning Theory* menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Ketujuh, kualitas pendamping desa turut mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif. Pendamping berperan sebagai fasilitator teknis, penghubung masyarakat dengan kebijakan pemerintah, serta pembina administrasi desa. UNDP (1997) dalam prinsip *Good Governance* menegaskan bahwa keberadaan aktor pendamping yang profesional sangat penting dalam memperkuat kapasitas institusi lokal.

Kedelapan, infrastruktur dan aksesibilitas menjadi prasyarat teknis dalam mengimplementasikan program pembangunan. Desa yang terpencil atau sulit dijangkau menghadapi kendala dalam logistik, distribusi material, dan supervisi lapangan. Nasution (2017) dalam *Equity Theory in Regional Development* menyebut bahwa wilayah tertinggal memerlukan intervensi afirmatif agar capaian pembangunan lebih merata.

Kesembilan, sistem informasi dan digitalisasi mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan integrasi data. Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes dan SID mempercepat proses administrasi dan mendukung tata kelola berbasis data (*evidence-based governance*). Heeks (2001) dalam *E-Government Theory* menyatakan bahwa digitalisasi membantu meningkatkan responsivitas dan mengurangi korupsi dalam sektor publik.

Kesepuluh, integritas dan etika aparatur menjadi nilai utama dalam pelaksanaan anggaran publik. Aparatur desa yang menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan etika profesi akan lebih mampu menghindari penyimpangan dalam pengelolaan dana. *Ethical Leadership Theory* dan *Public Service Ethics* menekankan bahwa efektivitas tidak hanya berasal dari struktur sistem, tetapi juga moralitas pelaku birokrasi (Susanto, 2021).

Dengan demikian, efektivitas penggunaan Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari interaksi kompleks antar faktor-faktor tersebut. Meningkatkan kualitas SDM, memperkuat kelembagaan, serta menumbuhkan nilai-nilai etika dan partisipasi

menjadi langkah kunci untuk memastikan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Desa Timoreng Panua yang terletak di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk salah satu desa yang mulai memperoleh alokasi Dana Desa sejak tahun 2015. Data APBDesa menunjukkan bahwa alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa pada tahun 2021 mencapai Rp637.021.420, tahun 2022 sebesar Rp424.259.700, dan tahun 2023 sebesar Rp509.294.000. Meskipun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di desa ini masih belum merata, dan sering mengalami hambatan seperti kekurangan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pemanfaatan hasil pembangunan (Nasution, Rahman, & Sari, 2023)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan Dana Desa. Hal ini disarankan agar diarahkan pada Seberapa besar kontribusi efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua, serta (2) untuk mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pemanfaatan dana tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang bersifat transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penleitian-penelitian terdahulu, calon peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang revelan dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis kaji.

1. Novia Anggraini (2024) dengan judul Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, bervariasi dari tahun ke tahun, dengan beberapa program mencapai efektivitas yang sangat baik, sementara yang lain tidak dapat dilaksanakan. Meskipun penggunaan dana desa sudah optimal dalam beberapa aspek, masih terdapat program yang tidak terealisasi, terutama pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa lebih teliti dalam merencanakan program-program pembangunan agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terletak pada lokus penelitian.

2. Siti Muslihah (2019) dengan judul Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap

Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa adanya Dana desa memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan serta pelaporan Dana desa juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Dana desa berjalan dengan tepat sasaran serta pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terletak pada fokus dan lokasi.

3. Putri Antou (2019) dengan judul Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, menyimpulkan dari hasil uji efektivitas Dana Desa khususnya di Desa : Talawaan , Tumbuhon, Kolongan, Mapanget, Winetin, Patokaan, Wusa, Warisa, Teep Warisa , Paniki Atas, Warisa kampung Baru, Paniki Baru pada Tahun 2015- 2018 sudah berada dalam kategori sangat efektif menunjukan bahwa dana desa yang di salurkan di 12 desa yang ada di Kecamatan Talawaan dapat dikatakan tepat sasaran. Dari hasil sampel kuisioner Responden menunjukan bahwa dana desa mampu memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 12 desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Dengan adanya dana desa juga dapat di simpulkan bahwa dana desa dapat menurunkan angka kemiskinan di desa dengan adanya pembangunan yang tepat sasaran serta mampu di realisasikan kepada fasilitas desa dan masyarakat sesuai dengan tujuan dan penggunaannya. Sedangkan faktor penghambat adalah petunjuk teknis ADD setiap tahun berubah dalam komunikasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terletak pada fokus dan lokasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan alasan bahwa desa ini termasuk salah satu penerima Dana Desa yang secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Juli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, serta dilengkapi dengan wawancara untuk memperdalam informasi yang diperoleh. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai tepat untuk memperoleh data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik, guna menilai tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa

serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah desa (Efendi, 2019) Selain itu, pendekatan kuantitatif juga memberikan ruang untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh warga yang berdomisili di Desa Timoreng Panua, dengan total sebanyak 2.091 jiwa. Untuk teknik pengambilan sampel, peneliti menerapkan metode *probability sampling*, khususnya *simple random sampling*, agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden (Sugiyono, 2013). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak 95 orang responden yang dijadikan sampel penelitian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi langsung terhadap kondisi fisik pembangunan infrastruktur, penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengukur persepsi mereka terkait penggunaan Dana Desa, serta studi pustaka yang dilakukan dengan menelaah literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 21. Proses analisis diawali dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang konsisten. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan nilai $r \geq 0,202$ dianggap valid, sedangkan reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha dengan batas minimal 0,60 (Sugiyono, 2017) Setelah itu, skor kuesioner diolah menggunakan skala Likert dengan interpretasi kategori penilaian, yakni sangat baik (81–100%), baik (61–80%), kurang baik (41–60%), tidak baik (21–40%), dan sangat tidak baik (0–20%) sesuai dengan pedoman dari Sellang (2016).

Selanjutnya, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan Dana Desa (variabel X) berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa (variabel Y). Model persamaan yang digunakan adalah $Y = a + bX$, di mana Y adalah pembangunan infrastruktur dan X adalah efektivitas Dana Desa. Pengujian dilakukan dengan uji-t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kontribusi besarnya pengaruh secara keseluruhan.

Untuk memperkuat interpretasi, variabel efektivitas Dana Desa didefinisikan secara operasional sebagai sejauh mana keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan masyarakat, rasio input-output, serta pencapaian tujuan akhir dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (Aziz,

**Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur
Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023
(Milda Andini, Muhammad Rohady Ramadhan, Barisan Barisan)**

2016). Sementara itu, pembangunan infrastruktur diukur dari indikator yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, yang disesuaikan dengan regulasi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 91 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Timoreng Panua dalam pembangunan infrastruktur tergolong efektif, berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif dari kuesioner yang disebarikan kepada 95 responden. Berdasarkan penghitungan dengan skala Likert, rata-rata tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa mencapai 76,4%, yang dikategorikan dalam klasifikasi "baik". Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa untuk Infrastruktur
Di Desa Timoreng Panua(2021-2023)

Tahun	Alokasi Dana	Persentase dari Total Dana Desa (%)
2021	637.021.420	45,8%
2022	424.259.700	32,1%
2023	509.294.000	39,5%

Sumber: APBDesa Timoreng Panua, 2024

Pembangunan infrastruktur yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah peningkatan kualitas jalan lingkungan dan jalan usaha tani, pemasangan jaringan air bersih, serta pembangunan saluran pembuangan limbah. Hal ini sesuai dengan data APBDesa Desa Timoreng Panua, yang mencatat bahwa alokasi Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp637.021.420, tahun 2022 sebesar Rp424.259.700, dan tahun 2023 sebesar Rp509.294.000, sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan fisik infrastruktur. Masyarakat juga menyatakan tingkat kepuasan tinggi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan program, yang dinilai cukup transparan dan melibatkan mereka melalui musyawarah desa.

Tabel 2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,620	,616	1,98064

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Variabel X

Hasil dari tabel Model Summary, pada bagian ini ditampilkan nilai $R = 0,787$ dan koefisien Determinas Rsquare atau (R^2) sebesar 0,620 (pengkuadratan dari koefisien korelasi atau $0,620 \times 100\% = 62\%$), sedangkan sisanya ($100\% - 62\% = 38\%$). Hal ini menunjukkan pengertian bahwa untuk mencari besar pengaruh efektivitas penggunaan dana desa (X) terhadap pembangunan infrastruktur (Y) dengan nilai yang dicari yaitu sebesar 38%.

Tabel 3
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	595,588	1	595,588	151,822	,000 ^b
Residual	364,833	93	3,923		
Total	960,421	94			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji ANOVA (Analysis of Variance), diperoleh nilai Fhitung sebesar 151,822 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini signifikan secara statistik dan layak digunakan untuk menguji pengaruh penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, perubahan dalam pembangunan infrastruktur dapat diprediksi secara baik oleh variasi dalam efektivitas penggunaan Dana Desa.

Tabel 3
Koefisien regresi x terhadap y (Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur)
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,536	1,533		2,306	,023
TOTAL X	,485	,039	,787	12,322	,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Uji koefisien regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

Berdasarkan tabel output, diperoleh nilai a sebesar 3,536 dan koefisien variabel Efektivitas Penggunaan Dana Desa sebesar 0,485. Dengan demikian dapat ditentukan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 3,536 + 0,485$$

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 3,536, artinya apabila Pembangunan Infrastruktur diasumsikan nol (0), maka tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa bernilai 3,536 satuan.
2. Nilai koefisien regresi Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,485. Artinya, jika tingkat Pembangunan Infrastruktur ditingkatkan menjadi 1 satuan, maka akan meningkatkan pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana Desa sebesar 0,485.

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, diketahui bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa (variabel X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur (variabel Y). Hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = 6,512 > t_{tabel} = 1,985$, pada $\alpha = 0,05$), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dapat diterima. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,312 menunjukkan bahwa sebesar 31,2% variasi dalam pembangunan infrastruktur dijelaskan oleh efektivitas penggunaan Dana Desa, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

Hasil yang disajikan merupakan hasil pengolahan data dari responden, observasi, serta dokumen yang dikumpulkan selama penelitian. Setiap temuan akan dibahas secara sistematis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta memberikan gambaran nyata sejauh mana pengelolaan Dana Desa telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan fisik desa secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1. Indikator Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Pembahasan mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa diawali dengan indikator keberhasilan program. Berdasarkan hasil kuesioner, sebesar 76% responden menyatakan setuju bahwa program-program yang dibiayai Dana Desa telah berjalan sesuai rencana. Ini berarti mayoritas masyarakat menilai bahwa kegiatan seperti pembangunan jalan desa, saluran air bersih, dan sarana prasarana lainnya berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasil ini diperkuat oleh wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak AS, yang menyatakan:

“Selama ini pembangunan di desa kami sudah terlihat jelas, seperti jalan penghubung antar dusun yang dulunya rusak sekarang sudah diperbaiki. Saluran air bersih juga sudah tersedia, sehingga warga lebih mudah mendapatkan air bersih.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang didanai oleh Dana Desa tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori Campbell J.P. (dalam Starawaji, 2009: 75) (Sesana, 2020) yang menekankan bahwa program dikatakan efektif jika pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kedua adalah pencapaian sasaran. Sebesar 78% responden menyatakan bahwa program pembangunan telah mencapai sasaran yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas pembangunan desa telah tepat dan benar-benar menysasar kebutuhan utama masyarakat, seperti akses jalan yang memadai dan ketersediaan air bersih. Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musrenbangdes).

Wawancara dengan Ibu NR, salah satu perwakilan perempuan dalam Musrenbangdes, memperkuat temuan ini: *“Kami dilibatkan dalam musyawarah, dan usulan-usulan warga benar-benar dipertimbangkan. Misalnya, permintaan untuk memperbaiki jalan menuju lahan pertanian akhirnya direalisasikan tahun ini.”*

Pernyataan ini mendukung teori (Aziz, 2016) yang menyebut bahwa efektivitas tercapai jika dana digunakan untuk program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indikator ketiga yaitu kepuasan masyarakat, menunjukkan angka tertinggi sebesar 81%. Angka ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan. Kepuasan masyarakat menjadi indikator sosial bahwa pembangunan infrastruktur telah membawa manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempermudah akses transportasi, mengurangi genangan air, dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Kepuasan ini ditunjukkan dalam wawancara dengan Bapak MD, seorang petani: *“Dengan adanya perbaikan jalan dan irigasi, hasil panen kami lebih mudah dibawa ke pasar. Dulu sering kesulitan karena jalan rusak dan licin saat hujan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kualitas hidup warga, sejalan dengan teori (M. Pangalo & Mangimbulude, 2020) yang menekankan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan publik.

Selanjutnya, indikator perbandingan antara input dan output mendapat persentase sebesar 72%. Meskipun tergolong baik, angka ini merupakan yang

terendah dari kelima indikator yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dana yang dikeluarkan sudah cukup efisien dalam menghasilkan output pembangunan, namun masih ada ruang untuk peningkatan efektivitas biaya.

Wawancara dengan perangkat desa, Bapak WG, mengungkapkan: *"Memang masih ada tantangan dalam pengelolaan anggaran. Misalnya, harga material yang sering berubah membuat perencanaan biaya tidak selalu sesuai. Tapi kami terus berupaya agar dana yang ada dimanfaatkan seefisien mungkin."*

Hal ini menguatkan perspektif (Lubis, 1985), yang menyatakan bahwa efektivitas juga dilihat dari rasionalitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Terakhir, indikator pencapaian tujuan akhir menunjukkan nilai sebesar 78%. Ini berarti bahwa program-program infrastruktur yang dibiayai Dana Desa dianggap telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa pembangunan tersebut telah meningkatkan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, serta kenyamanan lingkungan secara umum.

Wawancara dengan Ibu SR, seorang pelaku usaha mikro, memberikan ilustrasi nyata:

"Dengan adanya jalan yang lebih baik, saya lebih mudah mengantarkan produk ke pasar dan pelanggan juga bisa datang langsung ke rumah. Ini membantu usaha saya berkembang."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang didanai Dana Desa memberikan dampak jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa efektivitas harus diukur dari sejauh mana program memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kelima indikator di atas memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Timoreng Panua telah berjalan efektif. Namun, pemerintah desa perlu terus meningkatkan efisiensi biaya dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih optimal dan merata di seluruh lapisan warga. Temuan ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan partisipatif yang menjadi dasar pengelolaan Dana Desa di Indonesia.

2. Indikator Pembangunan Infrastruktur

Pembahasan pada aspek pembangunan infrastruktur diawali dengan indikator perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 74% responden menyatakan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di desa telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan berdasarkan kebutuhan prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan awal

pembangunan telah mengikuti prinsip partisipatif dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, seperti Musrenbangdes, memungkinkan aspirasi dan kebutuhan warga menjadi dasar dalam menentukan jenis proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan.

Indikator perencanaan pembangunan memperoleh persentase 74%. Hasil ini didukung oleh wawancara dengan Ketua BPD, Bapak AL, yang mengatakan: *"Setiap awal tahun kami selalu mengadakan Musrenbangdes untuk mendengar usulan warga. Semua prioritas pembangunan ditentukan bersama agar sesuai dengan kebutuhan desa."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara partisipatif dan transparan, sesuai teori (Lubis, 1985) yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus dilakukan secara sistematis dan demokratis agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya adalah indikator pelaksanaan pembangunan, yang memperoleh persentase sebesar 72%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur umumnya berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi teknis maupun waktu pelaksanaan. Namun, sebagian kecil responden menilai bahwa masih terdapat kendala seperti keterlambatan material, kurangnya tenaga teknis profesional, atau kurang optimalnya pengawasan lapangan. Wawancara dengan salah satu pekerja proyek desa, Bapak HM, menyoroti kendala teknis yang masih terjadi: *"Pelaksanaan berjalan baik, tapi kadang ada keterlambatan material, terutama saat musim hujan. Itu membuat beberapa proyek sedikit tertunda."*

Temuan ini memperkuat (Sarefe et al., 2021), pelaksanaan yang efektif memerlukan pemahaman akan prinsip efisiensi dan pelibatan unsur pelaksana yang kompeten, agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana awal. Oleh karena itu, meskipun secara umum pelaksanaan telah berjalan baik, peningkatan kapasitas pelaksana dan pengawasan tetap menjadi hal penting.

Indikator ketiga adalah pengawasan, yang memperoleh nilai sebesar 77%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai mekanisme pelaporan dan transparansi penggunaan dana dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup baik. Pengawasan yang dilakukan mencakup dua dimensi utama: pertama, kemudahan akses informasi terkait pertanggungjawaban Dana Desa, dan kedua, transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. Responden menyatakan bahwa informasi anggaran, progres kegiatan, dan dokumentasi proyek dapat diakses melalui papan informasi maupun laporan terbuka kepada warga. Selain itu, proses pengawasan juga melibatkan berbagai pihak seperti BPD (Badan Permusyawaratan

Desa), pendamping desa, serta partisipasi warga secara langsung, baik dalam bentuk pengawasan sosial maupun evaluasi partisipatif.

Wawancara dengan warga, Ibu LS, menunjukkan bahwa transparansi desa dinilai sudah cukup baik: *“Kami bisa melihat informasi penggunaan dana di papan pengumuman desa dan juga lewat rapat warga. Jadi semua terasa lebih terbuka dan jelas.”*

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pemikiran Campbell J.P. dalam Starawaji (2009) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat tercapai apabila ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan (Starawaji, 2009).

Ketiga indikator tersebut saling mendukung dalam menciptakan proses pembangunan infrastruktur yang efektif. Perencanaan yang partisipatif memastikan proyek sesuai kebutuhan; pelaksanaan yang sesuai prosedur menjamin efisiensi dan ketepatan waktu; serta pertanggungjawaban yang terbuka memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperkecil peluang penyalahgunaan dana. Secara teoritis, rangkaian ini mendukung pendekatan manajemen pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, yang mengatur bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua telah menunjukkan praktik yang cukup efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Meski masih ada tantangan dalam pelaksanaan teknis, secara keseluruhan ketiga indikator ini menunjukkan kesesuaian antara konsep teoritis pembangunan desa dan pelaksanaan nyatanya di lapangan. Pemerintah desa diharapkan terus memperkuat sinergi antar unsur pelaksana dan meningkatkan kualitas SDM agar hasil pembangunan lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Indikator pertama yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat, dengan nilai rata-rata sebesar 78%. Hasil ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan memiliki peran krusial dalam menjamin keberhasilan program. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Wawancara dengan salah satu tokoh pemuda, Bapak FN, mempertegas peran partisipasi: *“Anak-anak muda juga ikut terlibat dalam pembangunan, terutama dalam kerja bakti dan pengawasan. Kami merasa ikut memiliki hasil pembangunan ini.”*

Ini sejalan dengan teori Arnstein (1969) dalam “Ladder of Citizen Participation” yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan warga, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas dan keberhasilan program pembangunan yang dijalankan. Partisipasi aktif ini merupakan ciri khas pembangunan berbasis komunitas (community-based development) yang menjadi model ideal dalam tata kelola desa.

Faktor kedua yang turut memberikan pengaruh besar adalah kualitas pendamping desa, yang juga memperoleh nilai sebesar 78%. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pendukung teknis dalam proses pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa yang kompeten mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan teknis pemerintah, sekaligus mendampingi aparat desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), penganggaran, serta pelaporan.

Wawancara dengan salah satu pendamping desa, Ibu RH, menjelaskan peran mereka: *“Kami membantu desa mulai dari penyusunan rencana, penganggaran, hingga pelaporan. Tujuannya agar proses berjalan sesuai aturan dan dana dimanfaatkan sebaik mungkin.”*

Teori Good Governance oleh UNDP (1997) menekankan pentingnya kapasitas institusional dan profesionalisme pelaku pembangunan dalam mendorong efektivitas dan akuntabilitas program publik. Dalam konteks ini, pendamping desa merupakan salah satu aktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas, yang mendapat skor cukup tinggi sebesar 76%. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, seperti penyajian informasi anggaran melalui papan proyek, publikasi laporan keuangan, serta keterbukaan dalam rapat desa, membuat masyarakat merasa terlibat dan percaya terhadap pengelolaan dana.

Wawancara dengan warga, Bapak MS, menunjukkan manfaat keterbukaan informasi: *“Sekarang semua dana yang keluar dan proyek yang dikerjakan bisa dilihat langsung. Kalau ada yang tidak sesuai, warga bisa langsung menanyakannya.”*

Prinsip ini didukung oleh teori (Mahmudi, 2010) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat utama dalam sistem keuangan publik yang efektif. Tanpa keterbukaan, dana publik sangat rentan terhadap penyimpangan dan pemborosan. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar pula peluang keberhasilan penggunaan Dana Desa secara efektif.

Faktor kepemimpinan kepala desa juga menjadi indikator penting, dengan nilai pengaruh sebesar 74%. Pemimpin desa yang visioner, komunikatif, dan tegas dalam mengambil keputusan

sangat berpengaruh dalam menggerakkan aparatur dan masyarakat menuju pencapaian tujuan pembangunan. Kepemimpinan yang kuat dapat menciptakan koordinasi yang solid, mendorong inovasi, serta mengendalikan potensi konflik sosial dalam pembangunan.

Wawancara dengan salah satu perangkat desa, Ibu WN, mengungkapkan: *“Pak Kepala Desa selalu hadir dalam setiap rapat dan memberikan arahan yang jelas. Beliau juga mau mendengar masukan dari warga sebelum mengambil keputusan.”*

Teori trait and behavioral leadership dalam administrasi publik menegaskan bahwa pemimpin yang memiliki integritas, kemampuan manajerial, dan komitmen pelayanan publik cenderung berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Faktor kapasitas aparatur desa, meskipun memperoleh nilai paling rendah (66%), tetap menjadi aspek krusial yang memengaruhi efektivitas Dana Desa. Rendahnya pemahaman teknis, kurangnya pelatihan, serta minimnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparatur menyebabkan beberapa kendala dalam administrasi, pelaporan, dan pengelolaan program.

Wawancara dengan aparatur desa, Bapak SA, menyoroti kendala yang ada: *“Sebagian dari kami belum terlalu mahir menggunakan aplikasi pelaporan seperti Siskeudes. Kami masih butuh pelatihan agar pengelolaan lebih profesional.”*

Hal ini selaras dengan teori capacity building dari Grindle (1997) yang menjelaskan bahwa efektivitas organisasi publik sangat ditentukan oleh kapasitas individu dan institusi dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pendidikan aparatur desa merupakan kebutuhan mendesak agar Dana Desa dapat dikelola secara profesional dan efisien.

Faktor lainnya yang juga memiliki pengaruh cukup signifikan adalah pengawasan, baik internal oleh BPD maupun eksternal oleh masyarakat dan lembaga di atasnya. Fungsi kontrol ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa berjalan sesuai regulasi.

Wawancara dengan petugas pengawas eksternal dari kecamatan, Bapak RN, menjelaskan: *“Kami rutin melakukan monitoring ke desa dan memberikan laporan ke pemerintah kabupaten. Tujuannya agar penggunaan Dana Desa selalu terpantau.”*

Dalam perspektif teori agency-principal, adanya pengawasan yang ketat terhadap pihak yang mengelola dana (agent) oleh masyarakat (principal) akan menekan potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi sistem informasi desa mulai diterapkan untuk mendukung akuntabilitas secara lebih real time. Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes dan SID menjadi langkah progresif dalam menciptakan tata

kelola keuangan desa yang lebih transparan dan efisien.

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut bekerja secara simultan dalam memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa. Kombinasi antara partisipasi warga, kualitas SDM, sistem pengawasan, dan tata kelola transparan menjadi fondasi utama dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pendapat (Wibawa, 2017) yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan fisik dan pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, hasil ini juga didukung oleh temuan dari (Yuliani, 2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kapasitas aparatur desa memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan implementasi program pembangunan berbasis Dana Desa.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi di lapangan. Beberapa responden menyebutkan bahwa proses monitoring dan evaluasi belum optimal, sehingga terdapat kekhawatiran atas akuntabilitas penggunaan dana di beberapa kegiatan. Selain itu, kendala teknis seperti keterlambatan pencairan dana dari pusat dan kurangnya tenaga pendamping yang kompeten juga turut menghambat kelancaran pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Khumayah, 2021) dan (Nasution et al., 2023), yang menyoroti pentingnya penguatan pengawasan partisipatif dan perencanaan berbasis data dalam implementasi kebijakan Dana Desa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menunjukkan efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, sistem transparansi anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Timoreng Panua, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur tergolong efektif. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisis kuantitatif, di mana tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa berada pada kategori "baik", dengan rata-rata skor 76,4% berdasarkan skala Likert. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran air bersih, dan drainase telah memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa berpengaruh secara

signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 31,2% mengindikasikan bahwa variabel efektivitas berkontribusi secara nyata terhadap variasi pembangunan infrastruktur, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterlambatan pencairan dana, kualitas perencanaan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pengawasan partisipatif, dan pemanfaatan data dalam perencanaan program menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi Dana Desa ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 193–211.
- Efendi, R. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: Pendekatan survei dan eksperimen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4(2), 265–285.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Haq, M. R., Sari, D. P. F., & Hana, K. F. (2020). Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 87–103. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.79>
- Hariyanto, D. (2021). Implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 87–102.
- Helwani, M., & Rahayu, S. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di era otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 45–62. <https://doi.org/10.25077/jap.21.1.45-62.2023>
- Hidayat, A. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 178–195.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Khumayah, N. (2021). Evaluasi program dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 112–128. <https://doi.org/10.21831/jkp.v15i2.40156>
- Lubis, A. (1985). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Majalah Ilmiah Ilusi*, 17(3), 61–76. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Nadira, S., Azlina, N., & Darlis, E. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2613–2638.
- Nasution, M. I., Rahman, A., & Sari, D. P. (2023). Implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Journal of Public Administration and Government*, 5(1), 23–38.
- Ningsih, F. R., Bahtiar, & Jopang. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa si Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 52–59.
- Pandlangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh dana desa terhadap kesenjangan tingkat kemiskinan wilayah desa kota di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134–153.
- Pangalo, M., & Mangimbulude, J. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 12–20.
- Pangalo, T., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 110–125.
- Poluan, J. G., Pandowo, M., & Rorong, F. (2021). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105), 1–8.
- Razak, M. R. R., Sofyan, B., Sofyan, W., Lubis, S., & Rais, T. R. (2024). Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 2184–

2198.
<https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1969>
- Sarefe, M., Pangkey, M., & Laloma, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mugim Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan, 6(98), 16–25.
- Sesana, I. P. (2020). Efektifitas Penggunaan Aplikasi Google Form Dalam Pelaksanaan PAT Berbasis Online Di SMKN 1 Tembuku. *Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar*, 3, 1–11.
<https://doi.org/10.47655/widyadewata.v3i1.4>
- Starawaji, M. (2009). *Evaluasi Program dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, B. (2021). Analisis kebijakan dana desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 8(2), 89–104.
- Wibawa, S. (2017). *Kebijakan publik: Proses dan analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Yuliani, F. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 34–47.